SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;

b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Survei Kepuasan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Tim Koordinasi Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 144 Tahun 2026 tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat secara daring di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provini, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2026;

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TIM KOORDINASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi yang akan ditetapkan sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rinduwardhana Maserang

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG TENTANG TIM KOORDINASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TIM KOORDINASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	NURUL HUDA	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	YUSDIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3	MUH. ZIKRAN R. NURDIN	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Sekretaris

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
4	APRILLIA ANGGARANI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5	MUHAMMAD TAHIR	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6	JUNAIDI ACO KAU	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rinduwardhana Maserang

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep